



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR: HK.00.03- 222 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR TENTANG PEDOMAN DAN  
PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan rancangan Peraturan Bupati untuk optimalisasi penyelenggaraan program pengawasan pengelolaan keuangan desa maka perlu dibentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 114);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 37);
10. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR TENTANG PEDOMAN DAN PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.**

**KESATU** : **Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.**

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. menyusun Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
2. melakukan pembahasan dalam Tim terhadap Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa; dan
3. mengikuti rapat pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa saat proses harmonisasi.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 4 April 2024  
BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
TENTANG PEDOMAN DAN PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DESA

No	Nama/NIP/Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1.	Inspektur Daerah Kabupaten Belitung Timur	Penanggung jawab
2.	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Ketua
3.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Wakil Ketua
4.	Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris
5.	Inspektur Pembantu Bidang Investigasi Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
6.	Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
7.	Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Pembangunan Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
8.	Puspaningsih, S.E NIP. 19751025 200604 2 004 Pengawas Pemerintah Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
9.	Dyah Budi Prameswati NIP. 19790729 200604 2 005 Pengawas Pemerintah Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
10.	Iwan Kunto Sasongko, S.T NIP. 19730622 200604 1 001 Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
11.	Suzana Linggawati, S.I.P NIP. 19690527 198812 2 001 Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
12.	Harli Yunialdi, S.E NIP. 19780627 200604 1 004 Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
13.	Fahrul Luzi, S.I.P NIP. 19831003 201001 1 013 Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota

No	Nama/NIP/Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
14.	Zelmy Febryanti, S.E NIP. 19790222 200904 2 001 Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
15.	Jan Untung Wijaya, S.E NIP. 19710107 201001 2 012 Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
16.	Emilda, S.M NIP. 19790721 200501 2 007 Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
17.	Andy Purwono, A.Md NIP. 19820430 200904 1 001 Auditor Penyelia pada Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
18.	Yoldhie Lazari NIP. 19980609 202202 1 001 Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
19.	Angga Anggriawan, A.Md.T NIP. 19951203 202202 1 001 Auditor Terampil pada Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
20.	Fenty Atiqah, A.Md.T. NIP. 19980915 202202 2 001 Auditor Terampil pada Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
21.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
22.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
23.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
24.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN